



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENYELENGGARA KEJAR PAKET A DAN KEJAR PAKET B PENERIMA BEASISWA KEJAR PAKET A DAN KEJAR PAKET B DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian beasiswa bagi warga belajar Kejar Paket A dan Kejar Paket B di kota Surabaya, maka perlu menetapkan petunjuk teknis dan alokasi penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B di kota Surabaya tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B Penerima Beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3768);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENYELENGGARA KEJAR PAKET A DAN KERJA PAKET B PENERIMA BEASISWA KEJAR PAKET A DAN KEJAR PAKET B DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Petunjuk teknis penerimaan beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B di kota Surabaya tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat Penyedia Dana (SPD);
- b. selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, untuk alokasi penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B di kota Surabaya tahun anggaran 2007;
- c. melalui rekening Bendahara Pengeluaran dana tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa, selanjutnya diserahkan kepada warga belajar Kejar Paket A dan Kejar Paket B yang berhak menerima;
- d. bukti penerimaan transfer ke rekening masing-masing penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa tersebut, merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;
- e. pimpinan penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa wajib membuat pertanggungjawaban dana beasiswa tersebut setiap 6 (enam) bulan sekali dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pasal 2

Alokasi penyelenggaraan Kejar Paket A penerima beasiswa Kejar Paket A sejumlah 140 (seratus empat puluh) warga belajar masing-masing sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Alokasi penyelenggaraan Kejar Paket B penerima beasiswa Kejar Paket B sejumlah 813 (delapan ratus tiga belas) warga belajar masing-masing sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Alokasi tiap penyelenggara Kejar Paket A dan Kejar Paket B penerima beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pasal 5

Pemberian beasiswa Kejar Paket A dan Kejar Paket B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Selanjia Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007 dengan Kode Kegiatan 1 01 18 0006.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Nopember 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Nopember 2007

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttt

MUHLAS UDIN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.
 Kepala Tingkat I
 NIP. 010 251 424